



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

MENEROPONG PERDEBATAN UU WANTIMPRES: MENIMBANG EFEKTIVITAS DAN OPTIMALISASI SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

*Examining the Debate on the Presidential Advisory Council Law:
Weighing the Effectiveness and Optimization of the Constitutional
System in Indonesia*

Kristiawan Putra Nugraha

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, Indonesia

Corresponding email ✉: putranugraha0102@gmail.com

Naskah Diterima
20 November 2024

Revisi
25 November 2024

Diterima
10 Desember 2024

Abstract

This article aims to analyze the debate surrounding the Law on the Presidential Advisory Council of the Republic of Indonesia in the context of the effectiveness and optimization of the constitutional system in Indonesia. The discussion on this Law emerged during the 22nd Plenary Meeting of the People's Representative Council in the Fifth Session of the 2023-2024 Legislative Year, held in Senayan. This article focuses on a critical evaluation of the functions, authorities, and accountability of the Presidential Advisory Council, as well as how the Law can strengthen the constitutional system through clearer and more comprehensive regulations. Employing qualitative methods with a legislative, historical, comparative, and conceptual approach, the article reveals that several provisions in the Law on the Presidential Advisory Council could potentially undermine the principles of democracy and accountability in Indonesia's government. Therefore, adequate supervision and transparency are essential to prevent the reduction of the independence of the Presidential Advisory Council. Furthermore, this article suggests revising certain articles to optimize the role of the Presidential Advisory Council as an effective and accountable presidential advisor. The findings of this study are

expected to contribute to the development of more adaptive regulations that support a more efficient and responsive state system in addressing policy dynamics in Indonesia.

Keywords: *Constitution 1945, President, Presidential Advisory Council, Supreme Advisory Council.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perdebatan terkait Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia dalam konteks efektivitas dan optimalisasi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembahasan mengenai UU Wantimpres mencuat pada Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 yang berlangsung di Senayan. Artikel ini berfokus pada evaluasi kritis terhadap fungsi, kewenangan, dan akuntabilitas Wantimpres RI, serta bagaimana UU ini dapat memperkuat sistem ketatanegaraan melalui pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif. Berdasarkan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, dan konseptual, artikel ini mengungkapkan bahwa sejumlah ketentuan dalam UU Wantimpres berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan transparansi yang memadai untuk menjaga agar independensi Wantimpres RI tetap terjaga. Selain itu, artikel ini juga menyarankan revisi terhadap beberapa pasal yang dinilai dapat mengoptimalkan peran Wantimpres RI sebagai penasihat presiden yang efektif dan akuntabel. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan regulasi yang lebih adaptif serta mendukung sistem ketatanegaraan yang efisien dan responsif terhadap dinamika kebijakan di Indonesia.

Kata kunci: *UUD 1945, Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dewan Pertimbangan Agung (DPA).*

Daftar Isi

Abstrak	90
Daftar Isi	91
Pendahuluan	92
Latar Belakang	92
Perumusan Masalah	97
Metode Penelitian	97
Pembahasan	98
Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Historis dan Yuridis	98
Studi Komparatif Pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024	103
Analisis Terhadap Dampak Aspek-Aspek Perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden	105
Kesimpulan	108
Daftar Pustaka	108



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Kristiawan Putra Nugraha, "Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *JAPHTN-HAN* 3, no 2 (2024): 89-112, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.160>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Nugraha, Kristiawan Putra. "Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *JAPHTN-HAN* 3, no 2 (2024): 89-112, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.160>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 merupakan aturan fundamental yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang sesuai dengan semangat kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945, yang disusun oleh *The Founding Fathers*, dijadikan pedoman dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam konstitusi tersebut. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia juga mengalami berbagai perubahan signifikan. Amandemen yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002 ini bertujuan untuk menyesuaikan konstitusi dengan dinamika perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi, yang memiliki harapan sama yaitu mencapai hukum yang dicita-citakan (*Ius constituendum*). Perubahan tersebut juga mencakup banyak materi, sehingga setelah mengalami empat kali amandemen, jumlah keseluruhan ketentuan dalam UUD 1945 kini mencapai 199 butir. Naskah asli UUD 1945 sebelumnya terdiri dari 71 butir, di mana hanya 25 butir yang tetap tanpa perubahan. Dengan demikian, terdapat 174 butir atau sebanyak 88% ketentuan yang merupakan materi atau ketentuan baru.¹ Perubahan tersebut meliputi pengurangan kewenangan lembaga negara yang ada, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), serta pembentukan lembaga baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).²

Dari sudut pandang DPA atau juga dikenal dengan istilah *Council of State*, amandemen keempat UUD 1945 yang menghapus lembaga ini merupakan salah satu perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini dimulai ketika Indonesia beralih ke sistem pemerintahan parlementer, yang mengedepankan prinsip utama pemisahan kekuasaan (*defusion of power*), sehingga menyebabkan keberadaan DPA dianggap tidak lagi relevan. Salah satu faktor yang melatarbelakangi penghapusan ini adalah penilaian bahwa DPA tidak lagi efisien, serta tujuan dan perannya menjadi tidak jelas, terutama setelah terbentuknya lembaga-lembaga negara lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang lebih tegas dan terarah.³ Sejak pertama kali dibentuk pada 25 September 1945 melalui Pengumuman Pemerintah yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 4

¹ Ricca Anggraeni, "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang," no. 3 (2019): 283–93.

² Ari Wuisang dan Roby Satya Nugraha, "Status Lembaga Negara Pasca Perubahan Uud Tahun 1945" 09, no. Iii (2023): 84–103.

³ Diva Lufiana Putri dan Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Mengenal DPA, Lembaga Tinggi Negara Yang Dihapus Di UUD Tapi Mau 'Dihidupkan' Lagi*, Kompas.com, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/12/070000165/mengenal-dpa-lembaga-tinggi-negara-yang-dihapus-di-uud-tapi-mau-dihidupkan?page=all>.

Tahun 1945, DPA telah diisi oleh 11 anggota. Berdasarkan pengumuman tersebut, R. Margono Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Ketua, dengan 10 anggota lainnya, yaitu dr. KRT Radjiman Widiyodiningrat, Syekh Djamil Djambek, H. Agus Salim, KRMT H. Wurjaningrat, H. Adnan Moh, Enoch, dr. Latumeten, Ir. Pangeran Moch. Noor, dr. Soekiman Wirjosandjojo, dan Ny. Soewarni Pringgodigdo.⁴ Sebagai langkah awal sebagai Ketua DPA, Margono mengusulkan pembentukan Bank Sentral Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia pasca proklamasi. Pada saat itu, ekonomi Indonesia masih dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui *De Javasche Bank*, yang kemudian menjadi Bank Indonesia (BI). Pada 5 Juli 1946, Bank Negara Indonesia didirikan sebagai bank milik negara pertama, yang berfungsi sebagai Bank Sentral dan bank umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946.⁵ Pada periode berikutnya, posisi DPA semakin tidak jelas. Situasi ini terus berlanjut hingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret pada 5 Juli 1959. Akhirnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 tertanggal 31 Juli 2003, DPA secara resmi dihapus sebagai lembaga tinggi negara.⁶

Kajian mengenai lembaga penasihat Presiden telah banyak diteliti oleh berbagai pihak, antara lain. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Brilliant Bintang Prasetya dan Ryan Muthiara Wasti pada tahun 2022, dengan judul “Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Dalam e-jurnal tersebut membahas terkait kedudukan dan kewenangan Wantimpres dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, serta kajian perbandingan praktik *council of state* pada negara Belanda, Spanyol dan Italia. Hasil penelitian tersebut pada praktiknya kedudukan lembaga penasihat negara atau dikenal dengan *Council of State* di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun menjalankan peran utama sebagai penasihat. kedua penelitian yang dilakukan oleh Agung Pratama Irwan pada tahun 2023, dengan judul “Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut membahas terkait kedudukan dan fungsi Wantimpres dalam sistem pemerintahan di Indonesia, serta efektivitas fungsi Wantimpres dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut Wantimpres merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 16. Efektivitas Watimpres dalam sistem pemerintahan di Indonesia masih sangat kurang, disebabkan karena nasihat serta

⁴ Youris Setyo, *Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia*, Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo, 2024, <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/1022/dewan-pertimbangan-agung-republik-indonesia>.

⁵ Sugiat Santoso, *Prabowo Subianto Sang Pemersatu Bangsa*, cetakan ke-1 (Jakarta: Kakilangit Kencana, 2023).

⁶ Youris Setyo, *Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia*.

pertimbangan Watimpres terhadap Presiden dirahasiakan dan tidak disampaikan kepada publik sehingga masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi nasihat serta pertimbangan dari Watimpres.

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum terlihat ketika individu bertindak sesuai norma yang berlaku, di mana norma tersebut diterapkan dan dipatuhi.⁷ Sementara itu, Soejono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, masyarakat, dan sarana prasarana.⁸ Gustav Radbruch menyatakan dalam teori tujuan hukum bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yakni kepastian (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaerten*).⁹ Ketiga elemen ini bekerja sama untuk mewujudkan hukum yang ideal. Hukum dianggap adil jika memiliki kepastian dan memberikan manfaat. Sebaliknya, hukum memiliki kepastian jika bersifat adil dan bermanfaat, serta dianggap bermanfaat jika ia juga adil dan pasti.

Penghidupan kembali DPA sebagai lembaga negara merupakan salah satu wacana yang pernah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. DPA, yang sebelumnya dihapus melalui Keputusan Presiden, dulunya merupakan lembaga penting yang memberikan nasihat strategis kepada presiden. Sebelum amandemen UUD 1945, DPA diatur dalam Bab IV tersendiri.¹⁰ Namun, setelah amandemen keempat, keberadaan DPA digantikan oleh dewan yang fungsinya ditempatkan dalam satu rumpun dengan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.¹¹ Amandemen ini menegaskan bahwa keberadaan dewan yang memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tetap dianggap masih diperlukan. Namun, status kedudukannya diubah menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹² Meskipun demikian, tugas dewan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap permintaan atau arahan Presiden, tetapi juga dilakukan secara proaktif. Berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) dari rumusan pasal tersebut, fungsi dewan dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian, meskipun anggota dewan

⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekjen MKRI, 2006).

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002).

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996).

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sekretariat Jenderal, *BAB IV Dewan Pertimbangan Agung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (1945).

¹¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Jenderal, *Pasal 16*.

¹² Dewan Pertimbangan Presiden, "Sejarah Wantimpres," Wantimpres, 2020, <https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/>.

dipilih oleh Presiden, tugas nasihat yang diberikan tidak terkait dengan kepentingan pribadi Presiden.¹³

Secara konseptual, Keberadaan Wantimpres pada dasarnya memiliki esensi yang serupa dengan DPA dalam perannya sebagai penasihat pemerintah. Namun, kedudukan kedua lembaga tersebut tidak setara, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Wantimpres merupakan versi baru dari DPA. Jika ditelusuri lebih jauh, baik Wantimpres maupun DPA memiliki hubungan dengan *Raad van State*, yang berfungsi sebagai jaminan untuk mencegah otokrasi, ketergesa-gesaan, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.¹⁴ *Council of State* di berbagai negara dirancang untuk mencegah terjadinya otokrasi, yaitu pemerintahan yang dikendalikan oleh satu individu. Pemerintahan yang bersifat otokrasi berpotensi menghasilkan kekuasaan yang tirani, diktatorial, atau totaliter. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lord Acton, kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) memang dapat disalahgunakan, "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (Kekuasaan cenderung merusak, tetapi kekuasaan yang absolut pasti merusak secara absolut).¹⁵ Oleh sebab itu, para *Founding Fathers* merumuskan konsep *Council of State* dalam bentuk DPA, yang berperan sebagai penasihat serta memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Hal ini sejalan dengan gagasan dan pandangan Jimly Asshidiqie mengenai kedudukan dan fungsi lembaga negara, di mana Wantimpres, dari segi hierarki, ditempatkan sebagai lembaga negara lapis kedua, berada di bawah lembaga negara lapis pertama yang disebut sebagai lembaga tinggi negara.¹⁶ Karena pada dasarnya, Wantimpres tidak lagi berstatus sebagai lembaga tinggi negara seperti DPA sebelumnya.

Berdasarkan landasan Pasal 16 UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2002 oleh MPR, yang pada saat itu diketuai oleh Amien Rais. Pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membentuk Wantimpres pada tanggal 10 April 2007, sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Peraturan tersebut diundangkan pada 28 Desember 2006, ketika jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dipegang oleh Yusril

¹³ Brilliant Bintang Prasetya dan Ryan Muthiara Wasti, "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 685–98, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3368>.

¹⁴ Prasetya dan Wasti.

¹⁵ Kristiawan Putra Nugraha, Dela Puspitasari, dan Riska Anggraini, "Analisis Legal Reasoning Dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023" 5, no. 2 (2024): 89–104.

¹⁶ Sesi Deska Fitri dan Bustanuddin, "Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" 1, no. 2 (2021): 280–93.

Ihza Mahendra.¹⁷ Meskipun Wantimpres telah dibentuk dengan landasan hukum yang jelas, wacana mengenai revisi UU terkait Rancangan Undang-Undang Wantimpres (RUU Wantimpres) terus berkembang. Isu ini mencuat ketika Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden mencakup perubahan nomenklatur lembaga menjadi DPA.¹⁸ Beberapa pihak menganggap bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Salah satunya adalah Feri Amsari, yang berpendapat bahwa DPA telah dibubarkan melalui penghapusan pasal-pasal terkait DPA dalam UUD 1945, sebagaimana diatur dalam amandemen keempat.¹⁹ Aan Eko Widiarto menyampaikan pandangan serupa, bahwa usulan DPR terkait RUU Wantimpres yang mengubahnya menjadi DPA bertentangan dengan semangat reformasi.²⁰ Di sisi lain, Bivitri Susanti berpendapat bahwa percepatan pembahasan RUU Wantimpres tidak terlepas dari kepentingan politik dan cenderung menguntungkan para elit politik.²¹

Dalam kajian terhadap RUU Wantimpres yang telah diundangkan menjadi UU No. 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang diundangkan pada 17 Oktober 2024, terdapat beberapa pasal yang dianggap bermasalah dan berpotensi menimbulkan kontroversi. Terdapat beberapa Pasal yang menjadi perhatian khusus diantaranya adalah Pasal 7 yang menghapus batasan jumlah anggota Wantimpres dan memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota sesuai kebutuhan. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan pemborosan anggaran dan memfasilitasi pembagian kekuasaan. Pasal 8, yang mengatur syarat keanggotaan, tidak lagi mewajibkan anggota memiliki keahlian khusus di bidang pemerintahan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas nasihat yang diberikan kepada Presiden. Pasal 12 yang memperbolehkan pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk

¹⁷ Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah, Any Rufaidah dan Abdullah Yazid, *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 Sejarah, Tugas dan Fungsi*, ed. Wahyu Budi Santoso, 2017th ed. (Jakarta: Wantimpres, 2017), h.11-12.

¹⁸ Erik Purnama Putra, "Baleg DPR Ubah UU Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan Agung," *Republika*, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/sgcpdu484/baleg-dpr-ubah-uu-wantimpres-jadi-dewan-pertimbangan-agung>.

¹⁹ Pratondo Sudiro Seno Ario dan Aslama Nanda Rizal, "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau Dari Sisi Teknokratik dan Historis," *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, no. Putra (2024), <https://doi.org/10.32734/ljsp.v3i2.18027>.

²⁰ Erik Purnama Putra, "Pakar Tata Negara Soroti Revisi UU Wantimpres Terkesan Janggal," *Republika*, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/sgk8y3484/pakar-tata-negara-soroti-revisi-uu-wantimpres-terkesan-janggal-part2>.

²¹ Amelia Yesidora, "Ahli Tata Negara Kritik Revisi UU Wantimpres, Dinilai Untungkan Elite," *Katadata*, 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6690d18c5e0c6/ahli-tata-negara-kritik-revisi-uu-wantimpres-dinilai-untungkan-elite>.

menjadi anggota Wantimpres dapat meningkatkan representativitas tetapi juga berisiko menurunkan objektivitas nasihat yang diberikan, karena kepentingan partisan mungkin lebih diutamakan ketimbang kepentingan publik. Dengan demikian, kajian ini menunjukkan UU Wantimpres perlu dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Indonesia.

Perubahan dalam pasal-pasal UU Wantimpres memicu perdebatan yang mendalam, tidak hanya terkait persoalan hukum dan konstitusi, tetapi juga mencakup dinamika politik serta semangat reformasi yang menjadi landasan sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang dilakukan harus dipastikan tidak melemahkan lembaga negara dan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Tulisan ini akan membahas kedudukan Wantimpres RI dari sudut pandang historis dan yuridis, dengan fokus utama pada masalah hukum yang terkandung dalam revisi terbaru UU Wantimpres.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi persoalan ataupun rumusan masalah dalam kajian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari perspektif historis dan yuridis.
2. Studi Komparatif Pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024
3. Analisis Dampak Terhadap Aspek-Aspek Perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan historis digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa lalu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan pandangan penulis dalam menganalisis solusi permasalahan yang dibahas berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Penelitian normatif ini memungkinkan penulis untuk menganalisis dan mengevaluasi konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip, doktrin, dan norma-norma yang terkait dengan topik penelitian, dengan fokus pada kerangka hukum yang sudah ada.

Data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan menjadi satu dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, seperti UU 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Agung, serta peraturan yang berkaitan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berasal dari sumber-sumber tertentu, seperti informasi dari penelitian sebelumnya, dokumen, dan literatur yang telah disusun oleh pihak lain, yang tersedia dalam bentuk buku, makalah, artikel, serta dokumen lainnya yang dapat ditemukan di perpustakaan maupun media sosial.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Historis dan Yuridis

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan semata-mata atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*). Secara umum, negara hukum adalah negara di mana segala tindakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, berpijak pada aturan hukum, yang bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa terhadap masyarakatnya.²²

Dalam pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia, tugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan berlangsung sejak lama melalui DPA, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. DPA merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 1945 sebelum diamendemen. Pembentukan DPA di Indonesia memiliki akar sejarah sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, terdapat lima lembaga utama dalam pemerintahan Belanda, yaitu Kepala Negara (Ratu), Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri), *Staten General* (Parlemen), *Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan), *Raad van State* (Dewan Pertimbangan Negara), dan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung). Kelima lembaga ini memiliki pengaruh dalam membentuk struktur ketatanegaraan Indonesia modern, yang meliputi peran Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, DPR, DPA atau Wantimpres RI, dan Mahkamah Agung (MA).²³

DPA awalnya dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui pengumuman Presiden pada 25 September 1945. Saat itu, keanggotaan DPA terdiri dari individu-individu yang dipilih untuk mewakili golongan atau unsur daerah tertentu dalam masyarakat Indonesia. Namun, pada masa awal kemerdekaan, peran DPA tidak berlangsung

²² Fitri dan Bustanuddin, "ANALISIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945."

²³ Prasetya dan Wasti, "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia."

lama. Melalui Konvensi Syahrir, terjadi peralihan dari sistem presidensial ke sistem parlementer, yang menimbulkan kerancuan terkait peran DPA sebagai penasihat Presiden. Meski begitu, DPA tetap berfungsi hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Mr. Assaat, yang menjabat sebagai Presiden RI saat era RIS, menegaskan bahwa hak usul DPA diatur tegas dalam UUD 1945, maka DPA wajib dibahas pemerintah, meski sistem pemerintahan saat itu parlementer. Di era RIS, peran Senat dan DPA lebih terbatas dan diatur sebagai alat kelengkapan negara melalui Konstitusi RIS.²⁴ Setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) dengan sistem parlementer, yang mengakibatkan DPA tidak lagi diperlukan, dan para anggotanya dialihkan menjadi anggota DPR.

Pada tahun 1957, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik pasca kemerdekaan. Menyikapi kondisi tersebut, Presiden Soekarno memperkenalkan sebuah konsep politik yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Konsep tersebut mencakup gagasan penting, antara lain perubahan dari sistem Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin serta pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas kelompok fungsional masyarakat dan militer. Sebagai tindak lanjut dari Konsepsi Presiden ini, lahirlah Dewan Nasional, sebuah badan penasihat pemerintah yang bertujuan untuk meredam ketidakstabilan politik yang terjadi setelah kemerdekaan.²⁵ Dewan Nasional adalah badan inkonstitusional yang dibentuk sebagai respons terhadap kewajiban menteri untuk bertanggung jawab kepada parlemen sesuai UUDS. Oleh karena itu, dianggap perlu mendirikan badan penasihat yang berperan dalam menjalankan gagasan-gagasan Presiden Soekarno. Namun, hal ini mendapat kritik dari Hatta, Natsir, hingga Syahrir, yang berpendapat bahwa Presiden telah melanggar prinsip *rule of law*, karena Dewan Nasional dianggap bertentangan dengan UUDS, cenderung menyerupai lembaga parlemen, dan menunjukkan keinginan Presiden untuk memiliki peran besar dalam pemerintahan melalui Dewan Nasional.²⁶ Dewan Nasional hanya beroperasi selama dua tahun sejak didirikan pada 12 Juli 1957. Hal ini disebabkan oleh keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang mengembalikan struktur ketatanegaraan Indonesia ke UUD 1945. Dekrit tersebut tidak hanya mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 tetapi juga mencakup pembubaran Konstituante serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat

²⁴ Sudiro dan Rizal, "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau Dari Sisi Teknokratik Dan Historis."

²⁵ Widya Lestari Ningsih, "Konsepsi Presiden 1957, Demokrasi Ala Soekarno Yang Tuai Pro-Kontra," Kompas.com, 2024, <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/20/160000179/konsepsi-presiden-1957-demokrasi-ala-soekarno-yang-tuai-pro-kontra>.

²⁶ Prasetya dan Wasti, "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia."

Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).²⁷ DPAS yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 pada 22 Juli 1959 pada akhirnya dianggap menimbulkan kebingungan. Sebagai dewan yang dirancang untuk memberi nasihat kepada Presiden, DPAS justru berada di bawah kepemimpinan langsung Presiden Soekarno, dengan anggota yang dipilihnya sendiri. Selama masa jabatannya, jumlah anggota DPAS terus meningkat hingga mencapai 60 orang.²⁸

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, konsep badan penasihat bagi Presiden tetap dipertahankan, namun nomenklatur diubah kembali menjadi DPA melalui UU No. 3 Tahun 1967, yang disahkan oleh Pejabat Presiden Soeharto.²⁹ Pada era Orde Baru, DPA menetapkan larangan rangkap jabatan dan Presiden tidak lagi bertindak sebagai ketua DPA. Kinerja DPA pada masa ini menuai berbagai kritik, karena dinilai kurang efektif dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi pemerintahan. Pada Tahun 1978, UU No. 3 Tahun 1967 mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan UU No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. UU tersebut menjelaskan, Pasal 1 yang menegaskan kedudukan DPA “Dewan Pertimbangan Agung berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah Pusat dan apabila perlu dapat bersidang di luar tempat kedudukannya.” Selanjutnya, tugas DPA diuraikan dalam Pasal 2 huruf a dan b menjelaskan “Tugas Dewan Pertimbangan Agung ialah : a. berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden; b. berhak mengajukan usul dan berkewajiban mengajukan pertimbangan kepada Presiden. Selain itu, susunan dan keanggotaan DPA diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyatakan “Susunan anggota Dewan Pertimbangan Agung meliputi unsur-unsur dari kehidupan masyarakat dan terdiri dari: a. tokoh-tokoh politik; b. tokoh-tokoh karya; c. tokoh-tokoh daerah; d. tokoh-tokoh nasional. Ayat (2) menyatakan “Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan sebanyakbanyaknya 45 (empat puluh lima) orang termasuk Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung”.³⁰

Setelah tahun 1978, DPA semakin terlihat kurang begitu efektif. Dimana Presiden Soeharto terlihat kurang mempertimbangkan saran dan masukan yang

²⁷ Azkia Nurfajrina, “Teks Dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Beserta Latar Belakang Dikeluarkannya,” Detik.com, 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7201080/teks-dan-isi-dekrit-presiden-5-juli-1959-beserta-latar-belakang-dikeluarkannya>.

²⁸ Martin Sitompul, “DPA Dari Masa Ke Masa,” Historia, 2024, <https://historia.id/politik/articles/dpa-dari-masa-ke-masa-vqZaV/page/1>.

²⁹ Agung Pratama Irwan, “Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia” (Universitas Muslim Indonesia, 2023), [https://repository.umi.ac.id/4264/1/Agung Pratama Irwan_04020190059.pdf](https://repository.umi.ac.id/4264/1/Agung%20Pratama%20Irwan_04020190059.pdf).

³⁰ Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung,” Pub. L. No. Nomor 4 Tahun 1978, 1 (1978).

diberikan oleh DPA. Kondisi ini berlanjut hingga runtuhnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi pada tahun 1998. Beberapa dewan penasihat dibentuk selama pemerintahan Habibie untuk membantu pengambilan keputusan. Sebagai contoh, Presiden Habibie membentuk Komisi Khusus yang dipimpin oleh Usman Hasan untuk menangani masalah Aceh. Selain itu, Habibie juga membentuk Tim Nasional untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi konseptual kepada Presiden mengenai berbagai program reformasi yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani.³¹ Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, keberadaan DPA dianggap kurang efektif, karena Presiden lebih sering mendengarkan dan memperhatikan nasihat dari para ulama dan kiai dibandingkan dari DPA.³² Karena dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan, lembaga DPA akhirnya dibubarkan pada tahun 2003 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 yang dikeluarkan pada 31 Juli 2003.³³

Pembentukan kembali DPA dengan perubahan nomenklatur baru menjadi Wantimpres dilakukan pada masa pemerintahan Presiden SBY, berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUD 1945 yang telah diamendemen pada tahun 2002. Pasal tersebut menyatakan, "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang." Dengan dasar tersebut, lahirlah UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai respons terhadap kebutuhan akan lembaga penasihat yang lebih efektif dan relevan dalam konteks pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Pada masa SBY jumlah anggota Wantimpres jauh lebih ramping dari pada jumlah DPA sebelum-sebelumnya, namun tetap menjalankan tugas yang sama, yaitu memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Anggota Wantimpres pada awal dibentuknya pertama kali pada periode 2007-2009 berjumlah 9 anggota dan 1 orang merangkap sebagai ketua Wantimpres, Sembilan anggota termasuk ketua Wantimpres pertama kali adalah Ali Alatas (Ketua); Emil Salim (Anggota); Rahmawati Sukarno Putri (Anggota); Syahrir (Anggota); Ma'ruf Amin (Anggota); TB Silalahi (Anggota); Subur Budisantoso (Anggota); Radi A. Gani (Anggota); dan Adnan Buyung Nasution (Anggota).³⁴ Hingga pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo jumlah anggota

³¹ Fachrudin, dkk., *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 SEJARAH, TUGAS DAN FUNGSI*, h.6.

³² Irwan, *Op.Cit.*

³³ Putri dan Dzulfaroh, "Mengenal DPA, Lembaga Tinggi Negara Yang Dihapus Di UUD Tapi Mau 'Dihidupkan' Lagi."

³⁴ Fachrudin, dkk., *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 Sejarah, Tugas dan Fungsi*.

Wantimpres berjumlah 11 anggota dan 1 orang merangkap sebagai Ketua Wantimpres.³⁵

Diakhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan akhir masa persidangan DPR. Secara resmi DPR menyetujui revisi UU No. 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres menjadi RUU usulan DPR. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Sidang V Tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.³⁶ RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, mendapat persetujuan Bersama DPR RI dengan Presiden dan diundangkan pada 17 Oktober 2024 menjadi UU No. 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dengan diberlakukannya UU tersebut, yang mengatur ketentuan-ketentuan baru terkait Wantimpres. lebih lanjut, Pasal 1 Ayat (1) UU No. 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Menyebutkan bahwa “Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal tersebut mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Wantimpres RI. Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan “Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden.” Lebih lanjut terkait susunan dan keanggotan Wantimpres RI diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Ayat (1) menyatakan “Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan”.³⁷ Untuk mempermudah pembahasan diatas mengenai perbedaan kedudukan DPA dan Wantimpres RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, artikel ini akan menyajikan table perbandingan antara DPA dengan Wantimpres RI.

Tabel. 1 Perbandingan DPA dan Wantimpres RI

Aspek	DPA	Wantimpres RI
Dasar Hukum	UU No. 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan UU No. 3	UU No. 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun

³⁵ Dewan Pertimbangan Presiden, “Dewan Pertimbangan Presiden (2019-2024),” Wantimpres, 2020, <https://wantimpres.go.id/id/wantimpres/>.

³⁶ Dzikry Subhanie and Felldy Asyla Utama, “Wantimpres Dibentuk Era SBY, Kini Akan Diubah Menjadi DPA,” Sindonews.com, 2024, <https://nasional.sindonews.com/read/1413471/12/wantimpres-dibentuk-era-sby-kini-akan-diubah-menjadi-dpa-1720674450>.

³⁷ Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden,” Pub. L. No. 64 Tahun 2024, 1 (2024).

	Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung	2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Tugas Utama	Memberikan nasihat kepada Presiden	Memberikan nasihat kepada presiden
Status	Lembaga Konstitusional	Lembaga negara
Kedudukan	Mandiri	Bertanggung jawab kepada Presiden
Jumlah Keanggotaan	DPA ditetapkan sebanyak-banyaknya 45 orang termasuk Pimpinan DPA	Wantimpres RI terdiri atas seorang Ketua dan merangkap anggota dan beberapa anggota jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden

UU Wantimpres RI dalam Proses pengesahannya dinilai dilakukan secara terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi publik secara luas. Selain dicurigai memiliki muatan kepentingan politik, UU ini juga dianggap bertujuan memperkuat posisi Presiden, yang berpotensi memunculkan kondisi *executive heavy*.³⁸

B. Studi Komparatif Pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024

Pembahasan dalam studi komparatif antara UU No. 19 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dan UU No. 64 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, bertujuan untuk meninjau perubahan signifikan dalam ketentuan hukum terkait Wantimpres RI dalam mendukung tugas pemerintahan. Perubahan pada UU No. 64 Tahun 2024 dipandang oleh pemerintah sebagai langkah untuk memperbaiki sistem kerja Wantimpres RI, sehingga lebih efektif dalam menyampaikan masukan dan rekomendasi strategis yang berdampak langsung pada proses pengambilan keputusan Presiden. Pembahasan ini akan mengulas perbedaan yang berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai Wantimpres RI berdasarkan kedua UU tersebut. Untuk mempermudah analisis, artikel ini juga menyajikan tabel perbandingan antara UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 64 Tahun 2024.

Tabel. 2 Perbandingan UU No. 19 Tahun 2016 dengan UU No. 64 Tahun 2024

Aspek	UU No. 19 Tahun 2016	UU No. 64 Tahun 2024
Nomenklatur	Pasal 1 Ayat (1) , Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada	Pasal 1 Ayat (1) , Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan

³⁸ Sudiro dan Rizal, "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau Dari Sisi Teknokratik Dan Historis."

	Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berkedudukan	Pasal 2 , Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.	Pasal 2 Ayat (2) , Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UU ini.
Jumlah dan Struktur Anggota	Pasal 7 Ayat (1) , Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota.	Pasal 7 Ayat (1) , Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan.
Keanggotaan	Pasal 8 huruf h , mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.	Dihapuskan
Status	Tidak diatur	Pasal 9 Ayat (4) , Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan pejabat negara.
Larangan Rangkap Jabatan	Pasal 12 Ayat (1) huruf d , pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.	Dihapuskan

Tabel. 2 di atas menunjukkan perubahan signifikan dalam UU yang mengatur terkait Wantimpres RI. Salah satu perbedaan mendasar adalah perubahan nomenklatur menjadi Wantimpres RI, yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 64 Tahun 2024. Pasal tersebut mendefinisikan Wantimpres RI sebagai lembaga negara yang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, tanpa

mengubah esensi dari tugas tersebut. Pasal 2 dalam UU baru ini juga menegaskan bahwa Wantimpres RI adalah lembaga negara yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya, sedangkan ketentuan sebelumnya yang menempatkan sebagai lembaga di bawah Presiden.

Lebih lanjut, Pasal 7 memberi wewenang penuh kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota Wantimpres RI tanpa batasan, yang sebelumnya dibatasi maksimal delapan orang dan satu orang ketua merangkap sebagai anggota dalam UU lama. Meskipun memberikan fleksibilitas, ketentuan ini bisa membuka peluang bagi pemborosan anggaran dan potensi bagi-bagi kekuasaan di antara elite politik. Pasal 8 yang mengubah persyaratan keanggotaan tidak lagi mewajibkan anggota memiliki keahlian khusus di bidang pemerintahan, melainkan persyaratan umum seperti bertakwa kepada Tuhan dan sehat jasmani. Penghapusan kriteria keahlian ini berpotensi memengaruhi kualitas masukan yang diberikan kepada Presiden.

Selain itu, Pasal 9 dalam UU baru menetapkan bahwa anggota Wantimpres RI berstatus sebagai pejabat negara, ketentuan ini tidak terdapat dalam UU sebelumnya. Status tersebut dapat membuka risiko politisasi. Pasal 12 mengatur larangan rangkap jabatan dengan terkecuali menghilangkan larangan bagi anggota pimpinan partai politik atau organisasi masyarakat untuk menjabat. Penghapusan ketentuan ini dapat melemahkan independensi Wantimpres RI dalam memberikan saran yang obyektif kepada Presiden. Dengan perbandingan ini, diharapkan dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing ketentuan serta relevansi kebijakan baru terhadap efektivitas Wantimpres RI dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

C. Analisis Terhadap Dampak Aspek-Aspek Perubahan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Rapat Peripurna DPR RI pada tanggal 11 Juli 2024 menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR RI. Proses pembahasan yang tampak terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat ini dianggap oleh pemerintah tidak memiliki dampak signifikan terkait penetapan aturan mengenai kewenangan Presiden.³⁹ Praktik legislasi yang kurang transparan dan terburu-buru selama pemerintahan Jokowi bukanlah sesuatu hal yang baru. Salah satu contohnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap inskonstitusional

³⁹ Prayudi dan Uly Ngesti Pratiwi, "Wacana Kembalinya Dewan Pertimbangan Agung dalam RUU Wantimpres," *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI XVI*, no. Pasal 12 (2024).

bersyarat.⁴⁰ Dalam proses pembentukan UU, penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang berarti (*meaningful participation*), hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, terpenuhinya hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*). Kedua, hak untuk mempertimbangkan pendapat yang disampaikan (*right to be considered*). Ketiga, hak untuk memperoleh penjelasan atau respons terhadap pendapat yang diajukan (*right to be explained*). Sejalan dengan pernyataan di atas, Charles Simabura menyatakan bahwa proses legislasi yang tidak melibatkan masyarakat hanya akan menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan, di mana pihak-pihak yang merasa telah berkontribusi akan memperoleh posisi di pemerintahan yang akan datang. Di sisi lain, Feri Amsari menyatakan bahwa legislasi yang tidak melibatkan masyarakat bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁴¹

Terkait dengan aspek-aspek perubahan dalam UU No. 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk memahami dampak dan implikasi dari UU ini. Penulis akan menyajikan poin-poin penting tersebut. Pertama, jumlah anggota tanpa batas, dalam perubahan tersebut jumlah anggota Wantimpres RI ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Tanggapan mengenai hal tersebut disampaikan oleh Susi Dwi Harijanti, yang menilai bahwa kebijakan tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum, yang seharusnya mengedepankan adanya pembatasan kekuasaan. Akibatnya, hal ini berpotensi merusak prinsip kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara hukum, serta dapat merugikan reputasi lembaga Wantimpres RI.⁴² Sementara itu, Feri Amsari menyatakan bahwa hal ini berpotensi menimbulkan pemborosan atau pemubaziran anggaran negara jika jumlah anggota Wantimpres RI tidak dibatasi. Dengan penambahan anggota, otomatis akan ada penambahan fasilitas yang menyertainya. Selain itu, kondisi ini juga tidak mencerminkan ciri pemerintahan presidensial yang efektif.

⁴⁰ Kristiawan Putra Nugraha, "Tolak UU Ciptaker, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Di DPRD DIY," LPM Rhetor, 2023, <https://lpmrhetor.com/tolak-uu-ciptaker-ratusan-mahasiswa-gelar-aksi-di-dprd-diy/>.

⁴¹ Madina Nusrat, "Revisi UU Kementerian Hingga UU Wantimpres Tak Libatkan Publik, Apa Dampaknya?," Kompas.com, 2024, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/18/revisi-uu-kementerian-hingga-uu-wantimpres-tak-libatkan-publik-apa-dampaknya?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.

⁴² Kiki Safitri dan Ihsanuddin, "Pengamat Ingatkan Wibawa Wantimpres Bisa Rusak Jika Jadi Tempat Bagi-Bagi Kekuasaan," Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/18164551/pengamat-ingatkan-wibawa-wantimpres-bisa-rusak-jika-jadi-tempat-bagi-bagi>.

Kedua, tidak adanya persyaratan keahlian khusus untuk menduduki jabatan Wantimpres RI. Hal ini bertentangan dengan kebutuhan Indonesia akan figur-figur yang memiliki pemahaman mendalam guna menghadapi berbagai tantangan bangsa. Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa Wantimpres RI sebaiknya diisi oleh individu-individu berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang-bidang strategis seperti ekonomi, hubungan internasional, dan keamanan nasional.⁴³ Dengan memilih anggota yang berpengalaman dan memiliki integritas tinggi dapat membantu meminimalkan risiko konflik kepentingan. Hal ini penting agar Wantimpres RI tidak dipandang sekadar sebagai alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah.

Ketiga, pimpinan parpol hingga ormas bisa menjabat sebagai Wantimpres RI, salah satu dampak utama dari perubahan ini adalah adanya potensi konsolidasi kekuasaan di tangan Presiden. Dengan mengizinkan pimpinan parpol dan ormas untuk menjabat sebagai anggota Wantimpres RI, ada kekhawatiran bahwa Lembaga ini akan berfungsi lebih sebagai alat untuk memperkuat posisi politik Presiden dari pada sebagai lembaga independent yang memberikan nasihat objektif. Ujang Komarudin menyatakan bahwa UU Wantimpres RI memiliki nuansa politis dan menurutnya revisi ini bertujuan untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu.⁴⁴ Sementara itu, Ali Sahab mengatakan jika Lembaga tersebut dibuat untuk memfasilitasi seseorang supaya tetap berperan dalam pengambilan kebijakan, hal tersebut justru dinilai Kontraproduktif.⁴⁵

Perubahan UU No. 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden mengundang kekhawatiran berbagai pihak. Di satu sisi, proses pembahasannya yang terburu-buru dan minim partisipasi publik dianggap mencederai prinsip keterbukaan dalam demokrasi. Di sisi lain, perubahan terkait jumlah anggota yang tidak dibatasi, ketiadaan syarat keahlian khusus, serta potensi penempatan tokoh partai politik dan ormas dalam Wantimpres RI dinilai memiliki implikasi serius terhadap independensi lembaga tersebut. Risiko pemborosan anggaran negara, konflik kepentingan, serta politisasi Wantimpres RI dapat mengikis kepercayaan publik dan melemahkan fungsi lembaga ini sebagai penasihat yang objektif dan non-partisan. Oleh karena itu, peninjauan lebih lanjut dengan melibatkan partisipasi publik yang berarti menjadi sangat penting untuk

⁴³ Kiki Safitri dan Fitria Chusna Farisa, "Jumlah Wantimpres Tak Lagi Dibatasi, Jimly: Yang Penting Berkualitas," *Kompas.com*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/10205331/jumlah-wantimpres-tak-lagi-dibatasi-jimly-yang-penting-berkualitas>.

⁴⁴ Achmaf Al Fiqri, "Jumlah DPA Tak Dibatasi, Revisi UU Wantimpres Dinilai Berbau Politis," *Sindonews.com*, 2024, <https://nasional.sindonews.com/read/1412465/12/jumlah-dpa-tak-dibatasi-revisi-uu-wantimpres-dinilai-berbau-politis-1720534029>.

⁴⁵ Nazarudin Latif, "Pengamat: UU Dewan Pertimbangan Presiden "Karpas Merah Bagi Jokowi"," *Gowest.id*, 2024, <https://gowest.id/pengamat-uu-dewan-pertimbangan-presiden-karpas-merah-bagi-jokowi/>.

memastikan bahwa perubahan ini selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang sejati.

III. KESIMPULAN

Wantimpres RI memiliki kedudukan yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang telah berkembang secara signifikan dari perspektif historis dan yuridis. Secara historis, keberadaan lembaga penasihat Presiden sudah dikenal sejak awal kemerdekaan Indonesia. Namun, bentuk dan perannya mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan pergantian pemerintahan. Pada awalnya, lembaga ini dibentuk untuk memberikan nasihat dan pertimbangan yang independen kepada Presiden terkait berbagai kebijakan strategis negara. Namun, peran Wantimpres RI sering kali mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan visi Presiden yang sedang menjabat.

Secara yuridis, kedudukan Wantimpres RI diatur dalam UUD 1945 Pasal 16, yang menyatakan, "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang." UU No. 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menunjukkan perubahan signifikan dalam ketentuan hukum yang mengatur lembaga tersebut. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Wantimpres RI dalam memberikan masukan dan rekomendasi strategis kepada Presiden.

Dengan demikian, perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika politik yang berkembang dan memunculkan tantangan terkait efektivitas serta akuntabilitas Wantimpres RI sebagai lembaga penasihat di masa depan. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam UU baru sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tetap mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anggraeni, Ricca. "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang," no. 3 (2019): 283-93.
- Fitri, Sesi Deska, dan Bustanuddin. "Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 280-93.
- Nugraha, Kristiawan Putra, Dela Puspitasari, dan Riska Anggraini. "Analisis Legal Reasoning Dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023" 5, no. 2 (2024): 89-104.
- Prasetya, Brilliant Bintang, dan Ryan Muthiara Wasti. "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum &*

Pembangunan 52, no. 3 (2022): 685–98.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3368>.

Prayudi, dan Ully Ngesti Pratiwi. "Wacana Kembalinya Dewan Pertimbangan Agung dalam RUU Wantimpres." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI* XVI, no. Pasal 12 (2024).

Sudiro, Pratondo Ario Seno, dan Aslama Nanda Rizal. "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau Dari Sisi Teknokratik Dan Historis." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 3, no. 2 (2024): 114–20.
<https://doi.org/10.32734/ljsp.v3i2.18027>.

Wuisang, Ari, dan Roby Satya Nugraha. "Status Lembaga Negara Pasca Perubahan Uud Tahun 1945." *PALAR (Pakuan Law Review)* 09, no. Iii (2023): 84–103.

Buku

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen MKRI, 2006.

Fachrudin, Ahmad, Aas Subarkah, Any Rufaidah, dan Abdullah Yazid. *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 Sejarah, Tugas dan Fungsi*. Edited by Wahyu Budi Santoso. 2017th ed. Jakarta: Wantimpres, 2017.

Santoso, Sugiat. *Prabowo Subianto Sang Pemersatu Bangsa*. Cetakan ke. Jakarta: Kakilangit Kencana, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Skripsi

Irwan, Agung Pratama. "Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia." Universitas Muslim Indonesia, 2023. [https://repository.umi.ac.id/4264/1/Agung Pratama Irwan_04020190059.pdf](https://repository.umi.ac.id/4264/1/Agung%20Pratama%20Irwan_04020190059.pdf).

Internet

Dewan Pertimbangan Presiden. "Dewan Pertimbangan Presiden (2019-2024)." Wantimpres, 2020. <https://wantimpres.go.id/id/wantimpres/>.

— — —. "Sejarah Wantimpres." Wantimpres, 2020. <https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/>.

Fiqri, Achmaf Al. "Jumlah DPA Tak Dibatasi, Revisi UU Wantimpres Dinilai Berbau Politis." *Sindonews.com*, 2024. <https://nasional.sindonews.com/read/1412465/12/jumlah-dpa-tak-dibatasi-revisi-uu-wantimpres-dinilai-berbau-politis-1720534029>.

Latif, Nazarudin. "Pengamat: UU Dewan Pertimbangan Presiden "Karpas Merah Bagi Jokowi"." *Gowest.id*, 2024. <https://gowest.id/pengamat-uu-dewan->

- pertimbangan-presiden-karpet-merah-bagi-jokowi/.
- Ningsih, Widya Lestari. "Konsepsi Presiden 1957, Demokrasi Ala Soekarno Yang Tuai Pro-Kontra." Kompas.com, 2024. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/20/160000179/konsepsi-presiden-1957-demokrasi-ala-soekarno-yang-tuai-pro-kontra>.
- Nugraha, Kristiawan Putra. "Tolak UU Ciptaker, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Di DPRD DIY." LPM Rhetor, 2023. <https://lpmrhetor.com/tolak-uu-ciptaker-ratusan-mahasiswa-gelar-aksi-di-dprd-diy/>.
- Nurfajrina, Azkia. "Teks Dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Beserta Latar Belakang Dikeluarkannya." Detik.com, 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7201080/teks-dan-isi-dekrit-presiden-5-juli-1959-beserta-latar-belakang-dikeluarkannya>.
- Nusrat, Madina. "Revisi UU Kementerian Hingga UU Wantimpres Tak Libatkan Publik, Apa Dampaknya?" Kompas.com, 2024. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/18/revisi-uu-kementerian-hingga-uu-wantimpres-tak-libatkan-publik-apa-dampaknya?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.
- Putra, Erik Purnama. "Baleg DPR Ubah UU Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan Agung." Republika, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/sgcpdu484/baleg-dpr-ubah-uu-wantimpres-jadi-dewan-pertimbangan-agung>.
- — —. "Pakar Tata Negara Soroti Revisi UU Wantimpres Terkesan Janggal." Republika, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/sgk8y3484/pakar-tata-negara-soroti-revisi-uu-wantimpres-terkesan-janggal-part2>.
- Putri, Diva Lufiana, dan Ahmad Naufal Dzulfaroh. "Mengenal DPA, Lembaga Tinggi Negara Yang Dihapus Di UUD Tapi Mau 'Dihidupkan' Lagi." Kompas.com, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/12/070000165/mengenal-dpa-lembaga-tinggi-negara-yang-dihapus-di-uud-tapi-mau-dihidupkan?page=all>.
- Safitri, Kiki, dan Fitria Chusna Farisa. "Jumlah Wantimpres Tak Lagi Dibatasi, Jimly: Yang Penting Berkualitas." Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/10205331/jumlah-wantimpres-tak-lagi-dibatasi-jimly-yang-penting-berkualitas>.
- Safitri, Kiki, dan Ihsanuddin. "Pengamat Ingatkan Wibawa Wantimpres Bisa Rusak Jika Jadi Tempat Bagi-Bagi Kekuasaan." Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/18164551/pengamat-ingatkan-wibawa-wantimpres-bisa-rusak-jika-jadi-tempat-bagi-bagi>.
- Sitompul, Martin. "DPA Dari Masa Ke Masa." Historia, 2024. <https://historia.id/politik/articles/dpa-dari-masa-ke-masa-vqZaV/page/1>.

- Subhanie, Dzikry, dan Felldy Asyla Utama. "Wantimpres Dibentuk Era SBY, Kini Akan Diubah Menjadi DPA." Sindonews.com, 2024. <https://nasional.sindonews.com/read/1413471/12/wantimpres-dibentuk-era-sby-kini-akan-diubah-menjadi-dpa-1720674450>.
- Yesidora, Amelia. "Ahli Tata Negara Kritik Revisi UU Wantimpres, Dinilai Untungkan Elite." Katadata, 2024. <https://katadata.co.id/berita/nasional/6690d18c5e0c6/ahli-tata-negara-kritik-revisi-uu-wantimpres-dinilai-untungkan-elite>.
- Youris Setyo. "Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia." Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo, 2024. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/1022/dewan-pertimbangan-agung-republik-indonesia>.

Peraturan/Undang-Undang

- Indonesia, Negara Kesatuan Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung, Pub. L. No. 4 Tahun 1978, 1 (1978).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Pub. L. No. 64 Tahun 2024, 1 (2024).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

*This page
intentionally left*